Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

II. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari RT/RW yang diketahu Lurah / Kades
- 2. Kutipan Akta Kelahiran
- 3. Kutipan Akta Perkawinan
- 4. Fotocopi Kartu Keluarga , KTP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. pastikan Surat Pengantar dari RT/RW yang diketahui Lurah / Kades , Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan , Fotocopi Kartu Keluarga , KTP Pemohon sudah lengkap dan benar
- 2. Setelah semua kelengkapan berkas sudah dipenuhi dan lengkap, Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa Nomor panggilan
- 3. Petugas menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Pengajuan Pencatatan Pengangkatan Anak
- 4. Tunggu proses Penerbitan Dokumen Pencatatan Pengangkatan Anak selama 2 Hari Kerja dan dengan membawa tanda bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1 Hari Memasukkan Data Dokumen Diperiksa dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencatatan Pencatatan Pengangkatan Anak

1 Hari Finalisasi Verifikasi dan Penerbitan Pencatatan Pencatatan Pengangkatan Anak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548 dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi Jl. Kenari No. 66 (0342) 810548